



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Azmir Bin Nahar |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Rhu (Bengkalis) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/11 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pelajar RT 005 Kelurahan. Teluk Rhu Kecamatan
Rupat Utara Dumai. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Azmir Bin Nahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZMIR Bin NAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana



"Pertolongan Jahat". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZMIR Bin NAHAR dengan pidana selama Penjara 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;
- 1 (satu) Buah BPKB motor An. TRISNA GUSTARI merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;

Dikembalikan kepada saksi Khairul Khifli Als Roy;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui atas kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **AZMIR BIN NAHAR**, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Sukajadi Kel. Bintan Kec. Dumai Kota –Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Dumai, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Khairul Khifli Als Roy datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 ke ruko MPI (Masyarakat Pemuda Pancasila) di Jalan Sukajadi Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai kota-Kota Dumai dan saksi saksi Khairul Khifli Als Roy memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 4279 HH tepat di depan pintu ruko, kemudian saksi saksi Khairul Khifli Als Roy naik ke lantai 2 (dua) dan ngopi bersama teman-teman lainnya, lalu ketika saksi Khairul Khifli Als Roy mau pergi membeli air galon bersama sdr MAULANA dan langsung melihat bahwa sepeda motor milik saksi Khairul Khifli Als Roy sudah tidak ada ditempat yang semula saksi Khairul Khifli Als Roy parkirkan lalu saksi Khairul Khifli Als Roy berusaha mencari di sekitar ruko tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Khairul Khifli Als Roy melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang berada dirumah orangtua sdr BAYU untuk membeli sepeda motor seken didealer motor disekitaran kota bengkalis bersama sdr YUNUS, namun dikarenakan uang hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa kembali kerumah sdr YUNUS, lalu setelah sampai dirumah sdr YUNUS terdakwa bertemu sdr Bayu (DPO) dan sdr Bayu (DPO) berkata "Bang, daripada beli honda kredit didealer bagus abang beli honda aku" dan terdakwa menjawab "ada suratnya gak?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "surat stnk dan bpkb tidak ada, tapi surat jaminan dari kepolisian ada" lalu terdakwa menjawab "mana surat jaminan tu?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "ada dirumahku" lalu terdakwa bertanya "mana honda tu?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "beat hitam tu ada disamping rumah" (sambil menunjukkan posisi motor) lalu terdakwa bertanya lagi "berapa dijual honda tu?" dan dijawabnya "delapan juta" dan terdakwa menjawab "tujuh juta bisa?" dijawab sdr BAYU (DPO) "tak bisa sebab bini aku nak ganti honda lain" dan terdakwa jawab "duit ada lima juta dulu, nanti sisa aku transfer" akhirnya setelah sepakat terdakwa langsung membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr BAYU (DPO) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dicicil, dikarenakan sdr BAYU (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka terdakwa hanya mengirimkan sisa pembelian motor tersebut sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik istri sdr BAYU (DPO).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut.

- Bahwa saksi Khairul Khifli Als Roy tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum mengakibatkan saksi Khairul Khifli Als Roy mengalami kerugian senilai Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **AZMIR BIN NAHAR**, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Sukajadi Kel. Bintan Kec. Dumai Kota –Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Dumai, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Khairul Khifli Als Roy datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 ke ruko MPI (Masyarakat Pemuda Pancasila) di Jalan Sukajadi Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai kota-Kota Dumai dan saksi saksi Khairul Khifli Als Roy memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 4279 HH tepat di depan pintu ruko, kemudian saksi saksi Khairul Khifli Als Roy naik ke lantai 2 (dua) dan ngopi bersama teman-teman lainnya, lalu ketika saksi Khairul Khifli Als Roy mau pergi membeli air galon bersama sdr MAULANA dan langsung melihat bahwa sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Khifli Als Roy sudah tidak ada ditempat yang semula saksi Khairul Khifli Als Roy parkirkan lalu saksi Khairul Khifli Als Roy berusaha mencari di sekitar ruko tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Khairul Khifli Als Roy melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang berada dirumah orangtua sdr BAYU untuk membeli sepeda motor seken didealer motor disekitaran kota bengkalis bersama sdr YUNUS, namun dikarenakan uang hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa kembali kerumah sdr YUNUS, lalu setelah sampai dirumah sdr YUNUS terdakwa bertemu sdr Bayu (DPO) dan sdr Bayu (DPO) berkata "Bang, daripada beli honda kredit didealer bagus abang beli honda aku" dan terdakwa menjawab "ada suratnya gak?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "surat stnk dan bpkb tidak ada, tapi surat jaminan dari kepolisian ada" lalu terdakwa menjawab "mana surat jaminan tu?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "ada dirumahku" lalu terdakwa bertanya "mana honda tu?" dan dijawab sdr BAYU (DPO) "beat hitam tu ada disamping rumah" (sambil menunjukkan posisi motor) lalu terdakwa bertanya lagi "berapa dijual honda tu?" dan dijawabnya "delapan juta" dan terdakwa menjawab "tujuh juta bisa?" dijawab sdr BAYU (DPO) "tak bisa sebab bini aku nak ganti honda lain" dan terdakwa jawab "duit ada lima juta dulu, nanti sisa aku transfer" akhirnya setelah sepakat terdakwa langsung membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr BAYU (DPO) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dicicil, dikarenakan sdr BAYU (DPO) memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya mengirimkan sisa pembelian motor tersebut sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik istri sdr BAYU (DPO).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut.

- Bahwa saksi Khairul Khifli Als Roy tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nopol BM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum mengakibatkan saksi Khairul Khifli Als Roy mengalami kerugian senilai Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Khifli Als. Roy Bin Madrulen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Honda Beat dengan No Pol BM 4729 HH milik teman saksi yang bernama TRISNA;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 11.00 Wib di Jalan Sukajadi Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pada saat kejadian saksi berada di lantai II ruko MPI (Masyarakat Pemuda Pancasila) bersama teman-teman di Jalan Sukajadi Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 10.00 Wib saya datang ke ruko MPI (Masyarakat Pemuda Pancasila) di Jalan Sukajadi kel bintang kec dumai kota - Kota Dumai dan bertemu teman-teman sambil ngopi dilantai 2 dan datang menggunakan sepeda motor dan saya memarkirkan satu unit sepeda motor merek Honda dengan No.Pol. EM 4729 HH dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 wama hitam an TRISNA GUSTARI tepat didepan pintu ruko, kemudian saya naik kelantai II dan ngopi bersama teman-teman saya, sekira 1 jam kemudian saya hendak pergi membeli air galon bersama sar MAULANA sesaat setelah turun kelantai I didepan ruko saya tidak melihat lagi sepeda motor yang semula saya parkirkan didepan ruko tepatnya dibawah tangga, saya berusaha mencari disekitar ruko tersebut namun tidak saya temukan akibat kejadian tersebut saya merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkiraan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sepeda motornya sudah kemali;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Trisna Gustari Als Nan Binti Zulherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi mengetahui dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. BM 4279 HH milik saksi;
- Bahwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 11.00 Wib di Jalan Sukajadi (tepatnya disamping klinik SEHATI) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah ditemukan kembali;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah ditemukan kembali;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor milik saksi adalah pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sudah melihat keadaan sepeda motor milik saksi di kantor Polisi setelah ditemukan keadaannya kunci sudah dirusak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa saja untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena membeli sepeda motor hasil curian merek Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda motor Honda Beat tersebut di Bengkalis Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat tersebut dari Sdr. Bayu dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Bayu Sepeda motor tersebut ada surat-suratnya tetapi dirumah;
- Bahwa percaya karena BAYU adik angkat Terdakwa dan BAYU bilang kalau sepeda motor tersebut milik temannya;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian dan baru mengetahui hasil curian setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;
2. 1 (satu) Buah BPKB motor An. TRISNA GUSTARI merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membeli sepeda motor merek Honda Beat di Bengkalis dari Sdr. Bayu dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda motor merek Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bayu adalah sepeda motor milik saksi Trisna Gustari Als Nan Binti Zulherman dengan No. Pol. BM 4279 HH yang hilang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 11.00 Wib di Jalan Sukajadi (tepatnya disamping klinik SEHATI) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu membeli sepeda motor merek Honda Beat dari Sdr. Bayu tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Azmir Bin Nahar sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BM 4279 HH milik saksi Trisna Gustari yang yang bertempat di di Jalan Sukajadi (tepatnya disamping klinik SEHATI) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, yang mana sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian ditangan Terdakwa dan berdsarkan pengakuannya Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat tersebut di Bengkalis dari Sdr. Bayu dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diketahui oleh Terdakwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya pada saat Terdakwa membeli dari Sdr. Bayu;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396, 1 (satu) Buah BPKB motor An. TRISNA GUSTARI merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396 yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azmir Bin Nahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;
 - 1 (satu) Buah BPKB motor An. TRISNA GUSTARI merk Honda Beat warna hitam dengan No.pol BM 4729 HH warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ115GK383991 dan nomor mesin JFZ1E1408396;
- Dikembalikan kepada saksi Khairul Khifli Als Roy;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)